



P U T U S A N

Nomor :299/PDT/2016/PT-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ATEK, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 12 Lingkungan I Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BERKAT ALI, S.H, Advokad & Penasihat Hukum beralamat kantor di Jalan Let. Jend. S. Parman No. 51 Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 4 Januari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dibawah Nomor Register:3/SK/2016/PN.Tjb, selanjutnya disebut sebagai.....Pembanding semula Tergugat I;

MELAWAN

Ahli waris almarhum DARWIN MARPAUNG dan almarhumah MAHRUM SIRAIT yaitu :

- 1.EDI SAPUTRA atau menulis/menyebut nama juga atau EDYSYAH PUTRA atau EDY SYAHPUTRA atau EDI SYAHPUTRA, Umur 47 tahun, Karyawan Swasta, NIK:1274010707670001/KTP bertanggal 07 Juli 2014, tinggal di Jalan Sudirman No.96, Lingkungan II, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;-
- 2.M.SOLEH atau menulis/menyebut nama juga MUHAMMAD SOLEH atau MHD SOLEH, Umur 45 tahun, Wiraswasta, NIK:1209102003690001/KTP bertanggal 14 Mei 2012, tinggal di Jalan Cipta, Dusun I, Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjungbalai;
- 3.SUHAIMI MARPAUNG, Umur 43 tahun, Wiraswasta, NIK:1209103112710019/KTP bertanggal 15 Mei 2012, tinggal di Jalan Syech Ismail Abdul Wahab, Dusun IV, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai,

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, untuk hal ini sementara berada di
Kisaran;

4. MUSLIMSYAH, Umur 45 tahun, Kartawan BUMN,
NIK:1209100102700001/KTP bertanggal 14 Februari
2012, tinggal di Jalan Cipta, Dusun I, Desa Asahan Mati,
Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan;

5. AZWIN MARPAUNG, Umur 41 tahun, Wiraswasta,
NIK:1274041006730003/KTP bertanggal 07 Juli 2012,
tinggal di Jalan Panjang, Lingkungan II, Kelurahan
Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota
Tanjungbalai;-

6. MASDIANA RITA MARPAUNG, Umur 38 tahun, Pegawai Negeri Sipil
Depkes Tanjungbalai, NIK : 12740651037600001/KTP
bertanggal 07 Juli 2012/, tinggal di Jend.Sudirman,
Lingkungan I, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan
Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai;-

7. MASLENA, Umur 36 tahun, Ibu Rumah Tangga,
NIK:1209105803780002/KTP bertanggal 28 Januari
2014, tinggal di Dusun I, Desa Asahan Mati, Kecamatan
Tanjungbalai, Kabupaten Asahan;

8. MINA MILDANUR, Umur 33 tahun, Ibu Rumah Tangga,
NIK:1209104111810001/KTP ber-tanggal 16 Mei 2012,
tinggal di Dusun I, Desa Asahan Mati, Kecamatan
Tanjungbalai, Kabupaten Asahan;

9. IRWAN SYAUFU, Umur 27 tahun, Honoher Pemkab.Asahan,
NIK:1209101004870003/KTP ber-tanggal 09 April 2012,
tinggal di Dusun I, Desa Asahan Mati, Kecamatan
Tanjungbalai, Kabupaten Asahan;

10. RABIATUL ADAWIYAH, atau menulis/menyebut nama juga ROBIATUL
ADAWIYAH Umur 25 tahun, Wiraswasta, NIK :
1209107101890001/KTP bertanggal 25 Juni 2010,
tinggal di Jalan Cipta, Dusun I, Desa Asahan Mati,
Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SYAHRUNSYAH, S.H, M.H dan
DEDI ISMADI, S.H, Advokad & Penasihat Hukum beralamat kantor di Jalan
Imam Bonjol No. 315 Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur
Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember
2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor Register:5/L/SK/2015/PN-TB, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula para Penggugat;

11.MUHAMMAD IDRUS, bertempat tinggal di Dusun VI Kembilik Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai turut Terbanding I semula.Tergugat II;

12. TABLEN Bin YAHYA, bertempat tinggal di Dusun VI Kembilik Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai turut Terbanding 12 semula .Tergugat II ;-

13.KEPALA DESA BAGAN ASAHAN, berkantor di Jalan Syech Ismail Abdul Wahab Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai turut Terbanding 13 semula.Tergugat III;

14.Ahli Waris ISMAIL,yaitu TUTI, MAHNIAR, MARIANA, MARIANI, SUNAN, dan WAHIDIN, semuanya bertempat tinggal di Jalan Baru Dusun VI JB Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada WAHIDIN yang beralamat di Jalan Baru Dusun VI JB Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 13 April 2016,selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I

;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 299/PDT/2016/PT-MDN tanggal 05 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor. 42/Pdt.G/2015/PN Tjb, tanggal 25 Juli 2016; dan Berita Acara Sidang serta berkas yang berkaitan;

;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca surat gugatan Terbanding semula Penggugat tanggal 8 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 21 Desember 2015 dalam Register

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.42/Pdt.G/2015/PN-Tjb, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris dari almarhum DARWIN MARPAUNG yang telah meninggal dunia pada tahun 1997 bersama almarhumah MAHRUM SIRAIT yang telah meninggal dunia pada tahun 1995;
2. Bahwa ayah kandung Penggugat-Penggugat almarhum DARWIN MARPAUNG semasa hidup-nya hanya pernah menikah dengan Ibu kandung kami almarhumah MAHRUM SIRAIT yang juga semasa hidupnya hanya pernah menikah dengan ayah kandung kami tersebut, dan dari pernikahan mereka telah diperoleh atau dikaruniai anak-anak yaitu :
 1. EDI SAPUTRA atau menulis/menyebut nama juga atau EDYSYAH PUTRA atau EDY SYAHPUTRA atau EDI SYAHPUTRA, lak-laki, lahir 07 Juli 1967;
 2. M.SOLEH atau menulis/menyebut nama juga MUHAMMAD SOLEH atau MHD SOLEH, laki-laki, lahir 20 Maret 1969;
 3. SUHAIMI MARPAUNG, laki-laki, lahir 31 Desember 1971.
 4. MUSLIMSYAH, laki-laki, lahir 01 Januari 1970;
 5. AZWIN MARPAUNG, laki-laki, lahir 10 Juni 1973;
 6. MASDIANA RITA MARPAUNG, perempuan, lahir 11 Maret 1976;
 7. MASLENA, perempuan, lahir 18 Maret 1976;
 8. CHANDRA KIRANA, laki-laki, telah meninggal dunia masih kecil;
 9. MINA MILDANUR, perempuan, lahir 11 Nopember 1981;
 10. IRWAN SYAUF, laki-laki, lahir 10 April 1987.
 11. RABIATUL ADAWIYAH, atau menulis nama juga ROBIATUL ADAWIYAH perempuan;
3. Bahwa oleh karena Ayah kandung Penggugat-Penggugat almarhum Darwin Marpaung dan Ibu kandung almarhumah Mahrum Sirait telah meninggal dunia dan sampai akhir hidup mereka beragama Islam serta dari pernikahan mereka sewaktu meninggal dunia masih ada meninggalkan anak laki-laki maka ahli waris yang lebih jauh dari padanya menjadi terhibab/terdinding, sedangkan kedua orang tua Ayah kandung dan Ibu kandung mereka telah lebih dahulu meninggal dunia, menurut hukum, yang menjadi ahli waris yang sah dari almarhum DARWIN MARPAUNG yang meninggal dunia pada tahun 1997 dan almarhumah MAHRUM SIRAIT yang meninggal dunia pada tahun 1995 adalah :
 1. EDI SAPUTRA atau menulis/menyebut nama juga atau EDYSYAH PUTRA atau EDY SYAHPUTRA atau EDI SYAHPUTRA, sebagai anak lak-laki;

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M.SOLEH atau menulis/menyebut nama juga MUHAMMAD SOLEH atau MHD SOLEH, sebagai anak laki-laki;
3. SUHAIMI MARPAUNG, sebagai anak laki-laki;
4. MUSLIMSYAH, sebagai anak laki-laki;
5. AZWIN MARPAUNG, sebagai anak laki-laki;
6. MASDIANA RITA MARPAUNG, sebagai anak perempuan;
7. MASLENA, sebagai anak perempuan;
8. MINA MILDANUR, sebagai anak perempuan;
9. IRWAN SYAUFU, sebagai anak laki-laki;
10. RABIATUL ADAWIYAH, atau menulis/menyebut nama juga ROBIATUL ADAWIYAH sebagai anak perempuan;

4. Bahwa sebelum ayah kandung Penggugat-Penggugat almarhum DARWIN MARPAUNG meninggal dunia pada tahun 1997, almarhum DARWIN MARPAUNG telah membeli dengan gantu rugi 2 (dua) bidang tanah yang berdampingan menjadi satu hamparan kesatuan terletak di Dusun VI d/h Dusun XVI Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan terdiri dari :

- a. Tanah seluas \pm 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter bujur sangkar) berikut dengan segala apa terdapat di atasnya yang dibeli/diganti rugi dari Ijah Binti Cekden Al Mahidin, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan d/h dengan Hutan Nipah = 125 mtr;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan anak sungai dan Hutan Nipah = 100 mtr;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Edysyah Putra = 125 mtr;
 - Sebelah Barat berbatasan d/h dengan tanah Jamel = 100 mtr;Sebagaimana tersebut dan dimaksud didalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi kepada Darwin Marpaung dari Ijah Binti Cek Al Mahidin bertanggal 02 Januari 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai dan diketahui Camat Tanjungbalai dengan No.Reg.593/27-TB/1989, Kabupaten Asahan tertanggal 31 Mei 1989;
- b. Tanah seluas \pm 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter bujur sangkar) berikut dengan segala apa terdapat di atasnya, yang dibeli/diganti rugikan dari Rafeah, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan d/h dengan Hutan Nipah = 125 mtr;
 - Sebelah Timur berbatasan d/h dengan Hutan Nipah = 200 mtr;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Darwin Marpaung = 125 mtr;
 - Sebelah Barat berbatasan d/h dengan tanah Said = 200 mtr;

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tersebut dan dimaksud didalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 20 Nopember 1989 yang dilegalisasi oleh Kepala Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung-balai dengan No.Reg.593/002-BA/1989 bertanggal 10 Januari 1989 dan Camat Tanjungbalai dengan No.Reg.593/08-TB/1990 tanggal 29 Januari 1989;

5. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli/diganti rugi oleh orang tua Penggugat-Penggugat pada tahun 1989 dan sekitar tahun 1990 tanah tersebut telah diusahai oleh orang tua Penggugat-Penggugat dengan membuat areal pertambakan Ikan/Udang, akan tetapi oleh karena setelah hampir selama 4 tahun orang tua Penggugat-Penggugat membuat pertambakan ikan/udang di tanah tersebut, orang tua Penggugat-Penggugat menderita penyakit sampai akhirnya beliau meninggal dunia pada tahun 1997, tanah tersebut hanya tinggal dengan bekas-bekas pertambakan ikan/udang dan hanya beberapa orang anak-anaknya atau sebahagian dari Penggugat-Penggugat yang datang mengambil hasil yang ada diatasnya seperti mengambil Daun Nipah dan memancing ikan di petak-petak bekas pertambakan tersebut serta mengambil lain-lain yang dapat bermamfaat dari tanah tersebut;

6. Bahwa sebelum tanah tersebut dibeli/ganti rugi oleh orang tua Penggugat-Penggugat pada tahun 1989, secara nyata bahwa :

- Tanah seluas \pm 12.500 m² yang terletak di Dusun VI d/h Dusun XVI Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan tersebut dibeli/diganti oleh orang tua Penggugat- Penggugat dari Ijah Binti Cekden Al Mahidin dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 02 Januari 1989, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Memperusahai tanah dari Sultan Asahan pada tanggal 20 September 1917;

- Tanah seluas \pm 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VI d/h Dusun XVI Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan tersebut dibeli/diganti rugikan oleh orang tua Penggugat-Penggugat dari Rafeah sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 20 Nopember 1989, berdasarkan perolehan hak dari hasil jual beli dengan Kantun pada tahun 1967;

Telah terbukti penguasaan fisik terhadap tanah tersebut oleh yang berhak telah lebih selama 20 (dua puluh) tahun dan pengalihan hak atas tanah tersebut kepada orang tua Penggugat-Penggugat telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sesuai dengan

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah RI No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berikut penyelasannya jo Pasal 60 ayat (2) huruf (g) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana-an Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah merupakan bukti yang cukup dalam pembuktian kebenaran pemilikan tanah tersebut adalah milik/kepunya-an almarhum DARWIN MARPAUNG atau orang yang berhak menguasai/mengusahai hak atas tersebut;

7. Bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum DARWIN MARPAUNG dan almarhumah MAHRUM SIRAIT, maka Penggugat-Penggugat adalah orang yang berhak memiliki atau menguasai, mengusahai hak atas tanah yaitu :
 - a. Tanah seluas \pm 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter bujur sangkar) berikut dengan segala apa terdapat diatasnya yang dibeli/diganti rugi dari Ijah Binti Cekden Al Mahidin, dengan biatas-batas sebagaimana tersebut diatas, seperti tersebut dan dimaksud didalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi kepada Darwin Marpaung dari Ijah Binti Cek Al Mahidin bertanggal 02 Januari 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai dan diketahui Camat Tanjungbalai dengan No.Reg.593/27-TB/1989, Kabupaten Asahan tertanggal 31 Mei 1989;
 - b. Tanah seluas \pm 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter bujur sangkar) berikut dengan segala apa terdapat diatasnya, yang dibeli/diganti rugikan dari Rafeah, sebagaimana tersebut diatas, sepertitersebut dan dimaksud didalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 20 Nopember 1989 yang dilegalisasi oleh Kepala Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai dengan No. Reg. 593/002-BA/1989 bertanggal 10 Januari 1989 dan Camat Tanjungbalai dengan No.Reg. 593/08-TB/1990 tanggal 29 Januari 1989;
8. Bahwa akan tetapi pada sekitar pertengahan tahun 2011, mengingat telah sedemikian lamanya kedua orang tua Penggugat-Penggugat telah meninggal dunia dan para anak-anaknya mau/berkehendak untuk melakukan pembagian dan pemisahan terhadap harta peninggalan/warisan yang ditinggalkan kedua orang tua Penggugat-Penggugat, alangkah terkejutnya Penggugat-Penggugat secara nyata melihat kedua bidang tanah harta peninggalan/warisan orang tua Penggugat-Penggugat tersebut, telah dikuasai dan diusahai oleh

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (Atek) dengan menanam pohon kelapa sawit dan mengkorek/mencangkul tanah-tanah tersebut membuat benteng-benteng, sehingga tanda-tanda alami dan tanda-tanda bekas pertambahan yang dibuat oleh orang tua Penggugat-Penggugat telah rusak/hancur dan hilang;

9. Bahwa baik semasa orang tua Penggugat-Penggugat ada/hidup maupun setelah beliau meninggal dunia, sebahagian atau seluruh kami anak-anaknya tidak pernah ada melakukan penyerahan/jual beli tanah tersebut kepada siapapun, oleh karena itu Penggugat-Penggugat mencari tahu apa dasar atau alas hak Tergugat I (Atek) mengusahai tanah milik/kepunyaan orang tua Penggugat-Penggugat dimaksud, dan setelah Penggugat mempertanyakan langsung kepada Tergugat I apa dasar/ alas haknya menguasai tanah tersebut, Tergugat I memberikan foto copy surat-surat pembelian/penyerahan ganti rugi tanah tersebut kepadanya dengan salah seorang Penggugat-Penggugat;

10. Bahwa setelah Penggugat-Penggugat meneliti foto copy surat-surat pembelian/penyerahan hak ganti rugi tanah tersebut kepada Tergugat I, secara nyata rupa-rupanya terhadap bidang tanah yang dimiliki/dipunyai atau dikuasai/diusahai oleh orang tua Penggugat-Penggugat sejak tahun 1989 yang terletak di Dusun VI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan tersebut :

10.a. Berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi bertanggal 28 Desember 2007, diketahui Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) dengan Register Nomor : 590/097-BA/2007, almarhum Ismail mengaku menyerahkan kepada Tergugat I (Atek) hak atas tanah seluas 6.100 m2 (enam ribu seratus meter bujur sangkar) terletak di Dusun VI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan-an Tanjungbalai, Kabupaten Asahan dengan uraian batas-batas dan ukuran :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah lngah Godung = \pm 80 mtr;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Impun = \pm 100 mtr;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Pajak = \pm 42 mtr;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Muhammad Idrus = \pm 100 mtr;

10.b. Berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi bertanggal 28 Desember 2007, diketahui Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) dengan Register Nomor : 590/82/SGR/2007 ter-tanggal 28 Desember 2007, Tergugat II (MUHAMMAD IDRUS) mengaku menyerahkan kepada

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (Atek) hak atas tanah seluas ± 9.750 m² (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar) terletak di Dusun VI Kembilik Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan dengan uraian batas-batas dan ukuran :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ingah Godung = ± 55 mtr;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara = ± 150 mtr;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Pajak = ± 75 mtr;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Said dan Mikdan = ± 150 mtr;

10.c. Berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi bertanggal 28 Desember 2007, yang diketahui oleh Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) dengan Register Nomor : 590/101/BA/2007 Tergugat II (Muhammad Idrus) mengaku menyerahkan kepada Tergugat I (Atek) hak atas tanah seluas ± 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter bujur sangkar) terletak di Dusun VI Kembilik, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan dengan uraian batas-batas dan ukuran :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syafii = ± 100 mtr;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ingah Godung = ± 140 mtr;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ismail = ± 100 mtr;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saed/Said ... = ± 70 mtr;

10.d. Berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi bertanggal 28 Desember 2007, diketahui Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) dengan Register Nomor : 590/077/SGR/2007 tertanggal 27 Desember 2007, Tergugat III (Tablen bin Yahya) mengaku menyerahkan kepada Tergugat I (Atek) hak atas tanah seluas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter bujur sangkar), terletak di Dusun VI Kembilik, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung-balai, Kabupaten Asahan dengan uraian batas-batas dan ukuran :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kamariah = ± 100 mtr;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Asyiah = ± 140 mtr;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Miqdam ... = ± 100 mtr;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bajinder = ± 70 mtr;

11. Bahwa apabila diteliti Surat Penyerahan Ganti Rugi bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Tergugat I bersama almarhum Ismail yang diketahui oleh Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) dengan

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 590/097-BA/2007, bahwa almarhum Ismail menyerahkan kepada Tergugat I (Atek) hak atas tanah seluas 6.100 m² (enam ribu seratus meter bujur sangkar) terletak di Dusun VI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan dimaksud adalah berdasarkan :

a. Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh almarhum Ismail mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 6.100 m² (enam ribu seratus meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan tersebut;

b. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/316-BA/2007 bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat/diterbitkan Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan), yang isinya menerangkan, Kepala Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, "Nama tersebut diatas (Ismail) benar ada mempunyai/menguasai sebidang tanah pertanian yang terletak di Dusun VI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, yang luasnya \pm 6.100 m² (enam ribu seratus meter bujur sangkar)".... dan seterusnya;

Sedangkan tanah tersebut adalah merupakan bahagian dari hak atas tanah yang dimiliki/ dipunyai atau yang dikuasai/diusahai oleh orang tua Penggugat-Penggugat (almarhum Darwin Marpaung) yang dibeli atau penyerahan ganti rugi Ijah Binti Cekden Al Mahidi sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 02 Januari 1989 dan dari Rafeah sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 20 Nopember 1989;

12. Bahwa almarhum Ismail, seharusnya mengetahui bahwa tanah yang terletak di Dusun VI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan tersebut adalah harta peninggalan/warisan Almarhum Darwin Marpaung yang belum dibagi oleh ahli warisnya, karena dari sejak tanah tersebut dibeli dengan penyerahan ganti rugi dari Ijah Binti Cekden Al Mahidi sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 02 Januari 1989 dan dari Rafeah sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 20 Nopember 1989 yang sejak tahun 1990 diatas tanah tersebut orang tua Penggugat-Penggugat telah membuat pertambahan ikan/udang, yang secara nyata telah selama 20 tahun tanah tersebut dikuasai/diusahai oleh orang tua Penggugat-Penggugat, akan tetapi almarhum Ismail mengaku mempunyai dan menguasai tanah tersebut

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuatnya;

13. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah RI No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berikut penyelasannya jo Pasal 60 ayat (2) huruf (g) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang pembuktian hak atas tanah, secara nyata pembuatan Surat Pernyataan yang dibuat oleh almarhum Ismail bertanggal 28 Desember 2007 mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 6.100 m² dimaksud, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 PP No.24 tahun 1997 Jo Pasal 60 ayat (2) huruf (g) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997, atau setidaknya-tidaknya telah bertentangan dengan ketentuan hukum;
14. Bahwa Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) selaku Instansi Pemerintahan Negara, sesuai dengan Azas Pemerintahan yang baik sebagaimana ditentukan didalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang - Undang No .51 tahun 2009 seharusnya lebih cermat dan teliti melindungi hak-hak dan kepentingan warganya dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/316-BA/2007 bertanggal 28 Desember 2007 karena orang tua Penggugat-Penggugat secara nyata telah lebih dahulu menguasai/mengusahakan tanah tersebut dengan membuat pertambahan Ikan/Udang, yang dibeli dengan penyerahan ganti rugi dari Ijah Binti Cekden Al Mahidi sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 02 Januari 1989 dan dari Rafeah sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 20 Nopember 1989, oleh karena itu pembuatan/penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/316-BA/2007 bertanggal 28 Desember 2007, yang dibuat/diterbitkan Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum;
15. Bahwa demikian pula halnya Tergugat I sebelum melakukan pembelian seharusnya lebih dahulu meneliti secara seksama apakah benar-benar tanah yang mau dibelinya adalah benar hanya milik/kepunyaan almarhum Ismail, akan tetapi para Tergugat I tidak melakukannya, maka dengan demikian secara nyata perbuatan Tergugat I tersebut adalah sebagai pembeli yang tidak beritikad baik;

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dari uraian tersebut diatas, jelas secara nyata perbuatan hukum yang dilakukan almarhum Ismail menyerahkan tanah seluas 11.550 m² tersebut dan pembuatan Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 serta Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/316-BA 2007 bertanggal 28 Desember 2007 yang diterbitkan Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) serta penyerahan/ganti rugi oleh Tergugat I (Atek) dengan Surat Penyerahan Ganti Rugi bertanggal 28 Desember 2007 yang diketahui oleh Tergugat IV dengan Register Nomor : 590/097-BA/2007 adalah telah cacat hukum karena bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menurut hukum perbuatan almarhum Ismail dan Tergugat I serta Tergugat IV dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa oleh karena almarhum Ismail melakukan perbuatan hukum menyerahkan tanah tersebut telah meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1194 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo pasal 7 Rv, cukup beralasan ahli waris almarhum Ismail yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI ikut/turut menjadi pihak dalam perkara a quo untuk mematuhi putusan perkara ini;
18. Bahwa selanjutnya, apabila ditelusuri Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat II (Muhammad Idrus) bertanggal 28 Desember 2007 dan Surat Penyerahan Ganti Rugi bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat II (Muhammad Idrus) bersama Tergugat I (Atek) diketahui oleh Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) dengan Register Nomor : 590/82/SGR/2007, tertanggal 28 Desember 2007, bahwa Tergugat II (Muhammad Idrus) menyatakan mengaku menyerahkan kepada Tergugat I (Atek) hak atas tanah seluas 9.750 m² (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VI Kembilik, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan dimaksud adalah berdasarkan :
- a. Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat II (Muhammad Idrus) mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 9.750 m² (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan tersebut;
 - b. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/301/2007 bertanggal 28 Desember yang dibuat/diterbitkan Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan), yang isinya menerangkan, Kepala Desa Bagan Asahan

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, "Nama tersebut diatas (Ismail) benar ada mempunyai/menguasai sebidang tanah pertanian yang terletak di Dusun VI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, yang luasnya 9.750 m² (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar)"..... dan seterusnya;

Sedangkan tanah tersebut, adalah merupakan bahagian dari hak atas tanah yang dimiliki/ dipunyai atau yang dikuasai/diusahai oleh orang tua Penggugat-Penggugat (almarhum Darwin Marpaung) yang dibeli atau penyerahan ganti rugi dari Rafeah sesuai dengan Surat Penyerahan/ Ganti Rugi bertanggal 20 Nopember 1989;

19. Bahwa Tergugat II (Muhammad Idrus) dari sejak semula, seharusnya mengetahui bahwa tanah seluas 9.750 m² yang terletak di Dusun VI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan tersebut adalah harta peninggalan/warisan almarhum Darwin Marpaung yang belum dibagi oleh ahli warisnya, karena dari sejak tanah tersebut dibeli dengan penyerahan ganti rugi dari Ijah Binti Cekden Al Mahidi sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 02 Januari 1989, dan dari Rafeah sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 20 Nopember 1989 yang sejak tahun 1990 diatas tanah tersebut orang tua Penggugat-Penggugat telah membuat pertambahan ikan/udang, yang secara nyata telah selama 20 tahun tanah tersebut dikuasai/diusahai oleh orang tua Penggugat-Penggugat, akan tetapi Tergugat II mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 9.750 m² tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat II;

20. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah RI No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berikut penyelesaiannya jo Pasal 60 ayat (2) huruf (g) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang pembuktian hak atas tanah, secara nyata pembuatan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II (Muhammad Idrus) bertanggal 28 Desember 2007 mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 9.750 m² dimaksud, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 PP No.24 tahun 1997 Jo Pasal 60 ayat (2) huruf (g) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997, atau setidaknya tidaknya telah bertentangan dengan ketentuan hukum;

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa demikian pula Tergugat VI (Kepala Desa Bagan Asahan) selaku Instansi Pemerintahan Negara, sesuai dengan Azas Pemerintahan yang baik, sebagaimana ditentukan didalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang - Undang No .51 tahun 2009 dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/301/2007 ber-tanggal 28 Desember 2007 karena seharusnya lebih cermat dan teliti melindungi hak-hak dan kepentingan warganya, sedangkan orang tua Penggugat-Penggugat secara nyata telah lebih dahulu menguasai/mengusahakan tanah tersebut dengan membuat pertambahan Ikan/Undang, yang dibeli dengan penyerahan ganti rugi dari Ijah Binti Cekden Al Mahidi sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 02 Januari 1989 dan dari Rafeah sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 20 Nopember 1989, oleh karena itu pembuatan/penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/301/2007 bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat/diterbitkan Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) tersebut telah bertentangan dengan ketuan hukum;
22. Bahwa demikian pula Tergugat I sebelum melakukan pembelian seharusnya lebih dahulu meneliti secara seksama apakah benar-benar tanah yang mau dibelinya adalah benar hanya milik/ kepunyaan Tergugat II, akan tetapi para Tergugat I tidak melakukannya, maka dengan demikian secara nyata perbuatan Tergugat I tersebut adalah sebagai pembeli yang tidak beritikad baik;
23. Bahwa dari uraian tersebut diatas, jelas secara nyata perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II (Muhammad Idrus) menyerahkan tanah seluas 9.750 m2 tersebut serta pembuatan Surat Per-nyataan bertanggal 28 Desember 2008 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/301/2007 bertanggal 28 Desember 2007 yang diterbitkan Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) serta penyerahan/ganti rugi oleh Tergugat I (Atek) dengan Surat Penyerahan Ganti Rugi ber-tanggal 28 Desember 2007 yang diketahui oleh Tergugat IV dengan Register Nomor : 590/82/ SGR/2007 tertanggal 28 Desember 2007 adalah telah cacat hukum karena bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menurut hukum perbuatan Tergugat II dan Tergugat I serta Tergugat IV dapat dikwalifir sebagai perbuatan melawan hukum;
24. Bahwa demikian pula halnya apabila ditelusuri Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat II (Muhammad Idrus) bertanggal 28 Desember 2007 dan Surat Penyerahan Ganti Rugi bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II (Muhammad Idrus) bersama Tergugat I (Atek) diketahui oleh Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) dengan Register Nomor : 590/101/ BA/2007, bahwa Tergugat II (Muhammad Idrus) menyatakan mengaku menyerahkan kepada Tergugat I (Atek) hak atas tanah seluas \pm 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VI Kambilik, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan dimaksud adalah berdasarkan :

- a. Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat II (Muhammad Idrus) mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan tersebut;
- b. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/328-BA/2007 bertanggal 28 Desember yang dibuat/ diterbitkan Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan), yang isinya menerangkan, Kepala Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, "Nama tersebut diatas (Ismail) benar ada mempunyai/menguasai sebidang tanah pertanian yang terletak di Dusun VI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, yang luasnya 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter bujur sangkar) dan seterusnya;

Sedangkan tanah tersebut adalah merupakan bagian dari hak atas tanah yang dimiliki/ dipunyai atau yang dikuasai/diusahai oleh orang tua Penggugat-Penggugat (almarhum Darwin Marpaung) yang dibeli atau penyerahan ganti rugi dari Rafeah sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 20 Nopember 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai dengan Register Nomor : 593/02-BA/1990 tertanggal 10 Januari 1990 dan diketahui oleh Camat Tanjungbalai dengan Register Nomor : 593/08-TB/ 1990 tertanggal 29 Januari 1990;

25. Bahwa Tergugat II (Muhammad Idrus), seharusnya mengetahui bahwa tanah seluas \pm 10.500 m² yang terletak di Dusun VI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan tersebut adalah harta peninggalan/warisan almarhum Darwin Marpaung yang belum dibagi oleh ahli warisnya, karena dari sejak tanah tersebut dibeli dengan penyerahan ganti rugi dari Ijah Binti Cekden Al Mahidi sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 02 Januari 1989, dan dari Rafeah sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 20 Nopember 1989 yang sejak tahun 1990 diatas tanah tersebut orang tua Penggugat-

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah membuat pertambahan ikan/ udang, yang secara nyata telah selama 20 tahun tanah tersebut dikuasai/diusahai oleh orang tua Penggugat-Penggugat, akan tetapi Tergugat II mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas \pm 10.500 m² tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat II;

26. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah RI No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berikut penyelasannya jo Pasal 60 ayat (2) huruf (g) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang pembuktian hak atas tanah, secara nyata pembuatan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II (Muhamad Idrus) bertanggal 28 Desember 2007 mengaku mempunyai dan meng-uasai tanah seluas \pm 10.500 m² dimaksud, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 PP No.24 tahun 1997 Jo Pasal 60 ayat (2) huruf (g) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997, atau setidaknya-tidaknya telah bertentangan dengan ketentuan hukum;

27. Bahwa demikian pula Tergugat VI (Kepala Desa Bagan Asahan) selaku Instansi Pemerintahan Negara, sesuai dengan Azas Pemerintahan yang baik, sebagaimana ditentukan didalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang - Undang No.51 tahun 2009 dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/301/2007 ber-tanggal 28 Desember 2007 karena seharusnya lebih cermat dan teliti melindungi hak-hak dan kepentingan warganya, sedangkan orang tua Penggugat-Penggugat secara nyata telah lebih dahulu menguasai/mengusahakan tanah tersebut dengan membuat pertambahan Ikan/Udang, yang dibeli dengan penyerahan ganti rugi dari Ijah Binti Cekden Al Mahidi sesuai dengan Surat Penyerah- an/Ganti Rugi bertanggal 02 Januari 1989 dan dari Rafeah sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 20 Nopember 1989, oleh karena itu pembuatan/penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/301/2007 bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat/diterbitkan Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) tersebut telah bertentangan dengan ketuan hukum;

28. Bahwa Tergugat II (Muhammad Idrus), seharusnya mengetahui bahwa tanah seluas 10.500 m² yang terletak di Dusun VI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan tersebut adalah

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan/warisan almarhum Darwin Marpaung yang belum dibagi oleh ahli warisnya, karena dari sejak tanah tersebut dibeli dengan penyerahan ganti rugi dari Rafeah sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 20 Nopember 1989 yang sejak tahun 1990 diatas tanah tersebut orang tua Penggugat-Penggugat telah membuat pertambahan ikan/udang, yang secara nyata telah selama 20 tahun tanah tersebut dikuasai/diusahai oleh orang tua Penggugat-Penggugat, akan tetapi Tergugat II mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 10.500 m2 tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat II;

29. Bahwa demikian pula Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) selaku Instansi Pemerintahan Negara, sesuai dengan Azas Pemerintahan yang baik, sebagaimana ditentukan didalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang - Undang No .51 tahun 2009 dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/301/2007 bertanggal 28 Desember 2007 karena orang tua Penggugat-Penggugat secara nyata telah lebih dahulu menguasai/mengusahakan tanah tersebut dengan membuat pertambahan lkan/Udang, yang dibeli dengan penyerahan ganti rugi dari Rafeah sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi ber-tanggal 20 Nopember 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung-balai dengan Register Nomor : 593/02-BA/1990 tertanggal 10 Januari 1990 dan diketahui oleh Camat Tanjungbalai dengan Register Nomor : 593/08-TB/1990, tertanggal 29 Januari 1990 oleh karena itu pembuatan/penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/301/2007 bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat/diterbitkan Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum;

30. Bahwa Tergugat I juga seharusnya sebelum melakukan pembelian seharusnya lebih dahulu meneliti secara seksama apakah benar-benar tanah yang mau dibelinya adalah benar hanya milik/kepunyaan Tergugat II, akan tetapi para Tergugat I tidak melakukannya, maka dengan demikian secara nyata perbuatan Tergugat I tersebut adalah sebagai pembeli yang tidak beritikad baik;

31. Bahwa dari uraian tersebut diatas, jelas secara nyata perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II (Muhammad Idrus) menyerahkan tanah seluas 10.500 m2 tersebut serta pembuatan Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2008 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/328-BA/2007

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 28 Desember 2007 yang diterbitkan TergugatIV (Kepala Desa Bagan Asahan) sertapenyerahan/ganti rugi oleh Tergugat I (Atek) dengan Surat Penyerahan Ganti Rugi ber-tanggal 28 Desember 2007 yang diketahui oleh Tergugat IV dengan Register Nomor : 590/101/-BA/2007 tertanggal 28 Desember 2007 adalah telah cacat hukum karena bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menurut hukum perbuatan Tergugat II dan Tergugat I serta Tergugat IV dapat dikwalifir sebagai perbuatan melawan hukum;

32. Bahwa selanjutnya apabila ditelusuri Surat Penyerahan Ganti Rugi bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat III (Tables Bin Yahya) bersama Tergugat I (Atek) diketahui oleh Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) dengan Register Nomor : 590/077/SGR/2007 bertanggal 28 Desember 2007, bahwa Tergugat III (Tablen Bin Yahya) menyatakan mengaku menyerahkan kepada Tergugat I (Atek) hak atas tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VI Kembilik, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan dimaksud adalah berdasarkan :

a. Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat III (Tablen Bin Yahya) mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan tersebut;

b. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/295/2007 bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat/ diterbitkan TergugatIV (Kepala Desa Bagan Asahan), yang isinya menerangkan, Kepala Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, "Nama tersebut diatas (Tablen Bin Yahya) benar ada mempunyai/menguasai sebidang tanah pertanian yang terletak di Dusun VI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, yang luasnya20.000 m2 (dua puluh ribu meter bujur sangkar) dan seterusnya;

Sedangkan didalam tanah tersebut berukuran :

- Sebelah Utara sepanjang = ± 125 mtr;
- Sebelah Timur sepanjang = ± 40 mtr;
- Sebelah Selatan sepanjang = ± 125 mtr;
- Sebelah Barat sepanjang = ± 55 mtr + ± 50 mtr;

adalah merupakan bahagian dari hak atas tanah yang dimiliki/ dipunyai atau yang dikuasai/ diusahai oleh orang tua Penggugat-Penggugat

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum Darwin Marpaung) yang dibeli atau penyerahan ganti rugi dari dari Rafeah sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 20 Nopember 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai dengan Register Nomor : 593/02-BA/1990 tertanggal 10 Januari 1990 dan diketahui oleh Camat Tanjungbalai Register Nomor : 593/08-TB/1990 tertanggal 29 Januari 1990;

33. Bahwa Tergugat III (Tablen Bin Yahya) dari sejak semula, seharusnya mengetahui bahwa tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Dusun VI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan tersebut adalah harta peninggalan/warisan almarhum Darwin Marpaung yang belum dibagi oleh ahli warisnya, karena dari sejak tanah tersebut dibeli dengan penyerahan ganti rugi dari Rafeah sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 20 Nopember 1989 yang sejak tahun 1990 diatas tanah tersebut orang tua Penggugat-Penggugat telah membuat per-tambahan ikan/udang, yang secara nyata telah selama 20 tahun tanah tersebut dikuasai/di-usahai oleh orang tua Penggugat-Penggugat, akan tetapi Tergugat III mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 20.000 m² tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuatnya;
34. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah RI No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berikut penjelasannya jo Pasal 60 ayat (2) huruf (g) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang pembuktian hak atas tanah, secara nyata pembuatan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat III (Tablen Bin Yahya) beranggal 28 Desember 2007 mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 20.000 m² dimaksud, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 PP No.24 tahun 1997 Jo Pasal 60 ayat (2) huruf (g) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997, atau setidaknya-tidaknya telah bertentangan dengan ketentuan hukum;
35. Bahwa demikian pula Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) selaku Instansi Pemerintahan Negara, sesuai dengan Azas Pemerintahan yang baik sebagaimana ditentukan didalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang - Undang No.51 tahun 2009 seharusnya lebih cermat dan teliti melindungi hak-hak dan kepentingan warga-nya dalam menerbitkan Surat Keterangan

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor : 590/295/2007 bertanggal 28 Desember 2007, karena orang tua Penggugat-Penggugat secara nyata telah lebih dahulu menguasai/mengusahakan tanah tersebut dengan membuat pertambahan Ikan/Udang, yang dibeli dengan penyerahan ganti rugi dari Rafeah sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti rugi ber-tanggal 20 Nopember 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung-balai dengan Register Nomor : 593/02-BA/1990 tertanggal 10 Januari 1990 dan diketahui oleh Camat Tanjungbalai Register Nomor : 593/08-TB/1990 tertanggal 29 Januari 1990, oleh karena itu pembuatan/penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/295/2007 bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat/diterbitkan Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) tersebut telah ber-tentangan dengan ketentuan hukum;

36. Bahwa demikian pula Tergugat I sebelum melakukan pembelian seharusnya lebih dahulu meneliti secara seksama apakah benar-benar tanah yang mau dibelinya adalah benar hanya milik/ kepunyaan Tergugat III, akan tetapi para Tergugat I tidak melakukannya, maka dengan demikian secara nyata perbuatan Tergugat I tersebut adalah sebagai pembeli yang tidak beritikad baik;
37. Bahwa dari uraian tersebut diatas, jelas secara nyata perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat III (Tablen Bin Yahya) menyerahkan tanah seluas 20.000 m² tersebut serta pembuatan Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/298/2007 bertanggal 28 Desember 2007 yang diterbitkan Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) serta penyerahan/ganti rugi oleh Tergugat I (Atek) dengan Surat Penyerahan Ganti Rugi ber-tanggal 28 Desember 2007 yang diketahui oleh Tergugat IV dengan Register Nomor : 590/077/ SGR/2007 bertanggal 28 Desember 2007 adalah telah cacat hukum karena bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menurut hukum per-buatan Tergugat III dan Tergugat I serta Tergugat IV dapat dikwalifir sebagai perbuatan melawan hukum;
38. Bahwa dari uraian tersebut diatas, apabila dibandingkan Surat Penyerahan Ganti Rugi bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat almahum Ismail bersama Tergugat I (Atek), yang diketahui Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) dengan Register Nomor : 590/097-BA/2007 terhadap tanah seluas seluas 6.100 m², dengan Surat Penyerahan Ganti Rugi bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat II (Muhammad Idrus) bersama Tergugat I (Atek), yang diketahui Tergugat IV (Kepala Desa

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Asahan) dengan Register Nomor : 590/82/SGR/2007 terhadap tanah seluas seluas 9.750 m2 dan dengan Surat Penyerahan Ganti Rugi bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat II (Muhammad Idrus) bersama Tergugat I (Atek), yang diketahui Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) dengan Register Nomor : 590/110/BA/2007 terhadap tanah seluas seluas 10.500 m2 serta Surat Penyerahan Ganti Rugi bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat III (Tablen Bin Yahya) bersama Tergugat I (Atek), yang diketahui Tergugat IV (Kepala Desa Bagan Asahan) dengan Register Nomor : 590/328-BA/2007 terhadap tanah seluas seluas 20.000 m2, secara nyata terbukti bahwa :

- a. Surat Penyerahan Ganti Rugi dengan tanggal yang sama bertanggal 28 Desember 2007 dan tanah dengan tempat/letak hamparan yang sama, ternyata Kode Nomor Surat yang berbeda dan Nomor Urut yang cukup jauh berbeda;
 - b. Kenapa Kode Nomor surat penyerahan ganti rugi tersebut berbeda-beda dan kenapa Nomor Urut yang cukup jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain berikutnya;
39. Bahwa oleh karena itu, secara nyata perbuatan Tergugat I (Atek) dan almarhum Ismail, dan Tergugat II (Muhammad Idrus) serta Tergugat III (Tablen Bin Yahya) dilakukannya hanya merekayasa surat-surat tersebut atau setidaknya dibuat mereka dengan itikat tidak baik, karena dibuat tanpa alas/bukti-bukti yang jelas, begitu juga Tergugat VI (Kepala Desa Bagan Asahan) dalam melegalisasi/mengetahui Surat-Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanah tersebut dilakukannya tidak dengan cermat atau kurang hati-hati sebagaimana digariskan didalam azas Pemerintahan yang baik, maka secara nyata, pembuatan Surat-Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanah tersebut telah cacat hukum atau bertentangan dengan hukum;
40. Bahwa dari uraian tersebut diatas, oleh karena pembuatan surat-surat :
- a. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Tergugat I bersama almarhum Ismail diketahui Tergugat IV dengan Register Buku Tanah Nomor : 590/097-BA/2007;
 - b. Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat almarhum Ismail di-ketahui Tergugat IV mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 6.100 m2;
 - c. Surat Keterangan Tanah yang dibuat/terbitkan Tergugat IV dengan Nomor : 590/316-BA/ 2007 bertanggal 28 Desember 2007;

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Tergugat I bersama Tergugat II (Muhammad Idrus) terhadap tanah seluas \pm 9.750 m² (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar), diketahui Tergugat IV dengan Register Buku Tanah Nomor : 590/82/SGR/2007 tertanggal 28 Desember 2007;
- e. Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat II (Muhammad Idrus) diketahui Tergugat IV mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 9.750 m² .
- f. Surat Keterangan Tanah yang dibuat/terbitkan Tergugat IV dengan Nomor : 590/301/2007 bertanggal 28 Desember 2007;
- g. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Tergugat I bersama Tergugat II (Muhammad Idrus) terhadap tanah seluas \pm 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter bujur sangkar), diketahui Tergugat IV dengan Register Buku Tanah Nomor : 590/101/BA/2007 tertanggal 28 Desember 2007;
- h. Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat II (Muhammad Idrus) diketahui Tergugat IV mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 10.500 m²;
- i. Surat Keterangan Tanah yang dibuat/terbitkan Tergugat IV dengan Nomor : 590/328-BA/2007 bertanggal 28 Desember 2007;
- j. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Tergugat I bersama Tergugat III (Tablen Bin Yahya) terhadap tanah seluas \pm 20.000 m² (dua puluh ribu meter bujur sangkar), diketahui Tergugat VI dengan Register Buku Tanah Nomor : 590/007/SGR/2007 tertanggal 28 Desember 2007;
- k. Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat III (Tablen Bin Yahya) diketahui Tergugat IV mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 20.000 m²;
- l. Surat Keterangan Tanah yang dibuat/terbitkan Tergugat IV dengan Nomor : 590/298/2007 bertanggal 28 Desember 2007;

Secara nyata telah cacat hukum karena baik secara formil bentuk surat-surat yang dibuat Tergugat I serta almarhum Ismail, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara materil telah bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya, maka dari rangkaian kerja sama perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta almarhum Ismail, yang sengaja dilakukan mereka telah merugikan Pengugat, menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta almarhum Ismail tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat, oleh karena itu cukup beresalan :

1. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Tergugat I bersama almarhum Ismail diketahui Tergugat IV dengan Register Buku Tanah Nomor : 590/097-BA/2007;
2. Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat almarhum Ismail diketahui Tergugat IV mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 6.100 m²;
3. Surat Keterangan Tanah yang dibuat/terbitkan Tergugat IV dengan Nomor : 590/316-BA/ 2007 bertanggal 28 Desember 2007;
4. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Tergugat I bersama Tergugat II (Muhammad Idrus) terhadap tanah seluas ± 9.750 m² (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar), diketahui Tergugat IV dengan Register Buku Tanah Nomor : 590/82/SGR/2007 tertanggal 28 Desember 2007;
5. Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat II (Muhammad Idrus) diketahui Tergugat IV mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 9.750 m²;
6. Surat Keterangan Tanah yang dibuat/terbitkan Tergugat IV dengan Nomor : 590/301/2007 bertanggal 28 Desember 2007;
7. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Tergugat I bersama Tergugat II (Muhammad Idrus) terhadap tanah seluas ± 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter bujur sangkar), diketahui Tergugat IV dengan Register Buku Tanah Nomor : 590/101/BA/2007 tertanggal 28 Desember 2007;
8. Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat II (Muhammad Idrus) diketahui Tergugat IV mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 10.500 m²;
9. Surat Keterangan Tanah yang dibuat/terbitkan Tergugat IV dengan Nomor : 590/328-BA/ 2007 bertanggal 28 Desember 2007;
10. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Tergugat I bersama Tergugat III (Tablen Bin Yahya) terhadap tanah seluas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter bujur sangkar), diketahui Tergugat VI dengan Register Buku Tanah Nomor : 590/007/SGR/2007 tertanggal 28 Desember 2007;

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat III (Tablen Bin Yahya) diketahui Tergugat IV mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 20.000 m²;
12. Surat Keterangan Tanah yang dibuat/terbitkan Tergugat IV dengan Nomor : 590/298/2007 bertanggal 28 Desember 2007;
Dinyatakan cacat hukum dan batal atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta segala akibatnya;
41. Bahwa oleh karena penguasaan fisik terhadap tanah tersebut oleh yang berhak dan orang tua Penggugat-Penggugat telah lebih selama 20 (dua puluh) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah RI No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berikut penyelesaiannya jo Pasal 60 ayat (2) huruf (g) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah merupakan bukti yang cukup dalam pembuktian kebenaran pemilikan tanah tersebut dan Penggugat-Penggugat adalah ahli waris yang sah, maka cukup beralasan hukum, Penggugat-Penggugat dinyatakan pemilik yang sah atau orang yang berhak memiliki atau pihak yang berhak menguasai/mengusahai atas tanah yang terletak di Dusun VI d/h Dusun XVI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahani yang terdiri dari :
Tanah seluas ± 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter bujur sangkar) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas d/h dengan Hutan Nipah = 125 mtr;
 - Sebelah Timur berbatas dengan anak sungai dan Hutan Nipah = 100 mtr;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Edysyah Putra = 125 mtr;
 - Sebelah Barat berbatas d/h dengan tanah Jamel = 100 mtr;Dan tanah seluas ± 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter bujur sangkar) berikut dengan segala apa terdapat di atasnya dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas d/h dengan Hutan Nipah = 125 mtr;
 - Sebelah Timur berbatas d/h dengan Hutan Nipah = 200 mtr;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Darwin Marpaung = 125 mtr;
 - Sebelah Barat berbatas d/h dengan tanah Said = 200 mtr;
42. Bahwa akibat rangkaian perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan almarhum Ismail, telah melakukan perbuatan

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat-
Penggugat dengan rincian :

a. Hilangnya bagian hak warisan Penggugat-Penggugat terhadap hasil
kedua bidang tanah tersebut yaitu :

- Terhadap tanah yang diganti rugi Tergugat I dari Tergugat II
(Muhammad Idrus) dan tergugat II (Tablen Bin Yahya) serta
Almarhum ISMAIL ter-hadap tanah seluas 25.000 m2 yang
diganti rugi dari Rafeah, sejak Januari 2007 sampai terdaftarnya
gugatan ini, selama 72 bulan x sebesar/senilai Rp 1.000.000,-
setiap bulan = Rp 72.000.000,-

- Terhadap tanah diganti rugi Tergugat I dari Tergugat II (Muhamad
Idrus) dan Almarhum ISMAIL terhadap seluas 12.500 m2 yang
diganti rugi dari Ijah Bin Cekden Al Mahidi, sejak Januari 2007
sampai terdaftarnya gugatan ini, selama 72 bulan x sebanyak Rp
500.000,- setiap bulan.....= Rp 36.000.000,-

Jumlah = Rp 108.000.000,-

b. Biaya yang timbul dalam perkara ini = Rp 3.000.000,-

c. Biaya transportasi mengurus perkara = Rp 2.000.000,-

Jumlah kerugian akibat perbuatan surat tersebut.....= Rp 113.000.000,-
(terbilang : seratus tiga belas juta rupiah);

43. Bahwa dengan demikian oleh karena secara nyata akibat perbuatan
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan
almarhum Ismail yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut
telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka cukup beralasan
hukum agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat
V dan Turut Tergugat selaku almarhum Ismail dihukum secara tanggung
renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp
113.000.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

44. Bahwa oleh karena setelah Tergugat I membeli ketiga bidang tanah seluas
± 12.500 m2 (dua belas ribu lima ratus meter bujur sangkar) dan tanah
seluas ± 25.000 m2 (dua puluh lima ribu meter bujur sangkar) yang
tersebut diatas, secara nyata Tergugat I telah menguasai dan mengambil
hasil tanaman dari atas tanah tersebut, sedangkan penjualan kepada
Tergugat I telah mengandung cacat hukum/bertentangan dengan hukum,
maka cukup beralasan Tergugat I dan atau sekalian orang yang disuruh
atau yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk mengosongkan

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bidang tanah yang tersebut dalam keadaan baik dan tidak ada gangguan dari pihak manapun dan menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat;

45. Bahwa apabila Tergugat I dan atau sekalian orang yang disuruh atau yang mendapat hak dari padanya tidak bersedia/tidak berkenan secara suka rela mematuhi/memenuhi untuk meng-kosongkan kedua bidang tanah yang tersebut dalam keadaan baik dan menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan hukum ditetapkan dengan bantuan alat kekuasaan Negara yang berwenang dan atau Kepolisian untuk mengsonggkan kedua bidang tanah yang tersebut dalam keadaan baik dan menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat;
46. Bahwa untuk menghindari dan sangat dikhawatirkan Tergugat I akan berupaya untuk mengasing-kan/mengalihkannya atau menjual ataupun mengagunkan dan membuat jaminan tanggungan hutang kepada pihak lain terhadap kedua bidang tanah seluas \pm 12.500 m² dan tanah seluas \pm 25.000 m² yang tersebut diatas, maka sangat berkepentingan sebelum perkara ini diputus agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) sesuai dengan ketentu-an yang berlaku terhadap kedua bidang tanah yang tersebut;
47. Bahwa oleh karena bukti-bukti dalam perkara yang diajukan Penggugat ini merupakan bukti Outentik yang menurut hukum merupakan bukti yang sempurna yang tidak dapat disangkal Tergugat-Tergugat akan kebenarannya, maka cukup beralasan hukum Penggugat mohon agar dinyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
48. Bahwa untuk menghindari Tergugat I lalai mematuhi dan melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka apabila Tergugat I ingkar/lalai untuk melaksanakan putusan ini setelah diberitahu secara sah, cukup beralasan hukum Tergugat I diwajibkan membayar Uang Paksa (dwang soom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari yang harus dibayarnya segera/seketika sampai Tergugat I melaksanakan putusan perkara ini sebagaimana mestinya;
50. Bahwa terhadap dalil/Posita sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai Dalam Perkar Perdata dengan Register Nomor 02/Pdt.G/2015/ PN-Tjb akan tetapi menurut Pertimbangan Majelis oleh karena adanya kekeliruan Petitum

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan tersebut tidak jelas tentang penegasan Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris almarhum Darwin Marpaung dan almarhumah Mahrum Sirait pada tanggal 07 Oktober 2015 telah diputus dengan Putusan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijik Verklaard);

51. Bahwa sehubungan gugatan Perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G/2015/ PN-Tjb tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijik Verklaard), maka menurut hukum acara yang berlaku setelah dalil/posita gugatan tersebut diperbaiki sebagaimana mestinya Gugatan yang sama dapat diajukan diajukan kembali untuk diperiksa sebagaimana mestinya;

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukum sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) yang dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan demi hukum yang menjadi ahli waris yang sah dari almarhum DARWIN MARPAUNG dan almarhumah MAHRUM SIRAIT adalah Penggugat-Penggugat yang terdiri dari :
 1. EDI SAPUTRA atau menulis/menyebut nama juga atau EDYSYAH PUTRA atau EDY SYAHPUTRA atau EDI SYAHPUTRA;
 2. M.SOLEH atau menulis/menyebut nama juga MUHAMMAD SOLEH atau MHD SOLEH;
 3. SUHAIMI MARPAUNG;
 4. MUSLIMSYAH;
 5. AZWIN MARPAUNG;
 6. MASDIANA RITA MARPAUNG;
 7. MASLENA;
 8. MINA MILDANUR;
 9. IRWAN SYAUFU;
 10. RABIATUL ADAWIYAH, atau menulis/menyebut nama juga ROBIATUL ADAWIYAH;
4. Menyatakan demi hukum :
 - 4.a. Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 02 Januari 1989, yang diketahui Kepala Desa Bagan Asahan dengan Register Nomor : 593/130-BA/1989 bertanggal 30 Mei 1989 dan diketahui Camat Tanjungbalai dengan Register Nomor : 593/27-TB/1989 bertanggal 31 Mei 1989 terhadap Tanah seluas ± 12.500 m2 (dua belas ribu lima

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus meter bujur sangkar) berikut dengan segala apa terdapat di atasnya yang dibeli dari Ijah Binti Cekden Al Mahidin, terletak di Dusun VI d/h Dusun XVI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan dengan batas-batas seperti tersebut diatas;

4.b. Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 20 Nopember 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai dengan Register Nomor : 593/02-BA/1990 tertanggal

10 Januari 1990 dan diketahui oleh Camat Tanjungbalai Register Nomor : 593/08-TB/1990 ter-tanggal 29 Januari 1990 terhadap Tanah seluas \pm 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter bujur sangkar) berikut dengan segala apa terdapat di atasnya yang dibeli/diganti rugikan dari Rafeah, terletak di Dusun VI d/h Dusun XVI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung-balai, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas seperti tersebut diatas;

Adalah sah dan berkekuatan hukum beserta segala akibatnya;

5. Menyatakan demi hukum Penggugat-Penggugat adalah pemilik yang sah atau orang yang berhak memiliki atau pihak yang berhak menguasai/mengusahai atas tanah yaitu :

a. Tanah seluas \pm 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter bujur sangkar) berikut dengan segala apa terdapat di atasnya yang dibeli dari Ijah Binti Cekden Al Mahidin, terletak di Dusun VI d/h Dusun XVI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas d/h dengan Hutan Nipah = 125 mtr;
- Sebelah Timur berbatas dengan anak sungai dan Hutan Nipah.....100 mtr;-
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Edysyah Putra = 125 mtr;
- Sebelah Barat berbatas d/h dengan tanah Jamel = 100 mtr;

Sebagaimana tersebut dan dimaksud didalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 02 Januari 1989, yang diketahui Kepala Desa Bagan Asahan dengan Register Nomor : 593/ 130-BA/1989 bertanggal 30 Mei 1989 dan diketahui oleh Camat, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan dengan Register Nomor : 593/27-TB/1989 bertanggal 31 Mei 1989;

b. Tanah seluas \pm 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter bujur sangkar) berikut dengan segala apa terdapat di atasnya yang dibeli/diganti

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugikan dari Rafeah, terletak di Dusun VI d/h Dusun XVI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung-balai, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas d/h dengan Hutan Nipah = 125 mtr;
- Sebelah Timur berbatas d/h dengan Hutan Nipah = 200 mtr;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Darwin Marpaung = 125 mtr;
- Sebelah Barat berbatas d/h dengan tanah Said = 200 mtr;

Sebagaimana tersebut dan dimaksud didalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 20 Nopember 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai dengan Register Nomor: 593/02-BA/1990 tertanggal 10 Januari 1990 dan diketahui oleh Camat Tanjungbalai Register Nomor : 593/08-TB/1990 tertanggal 29 Januari 1990;

6. Menyatakan demi hukum :

1. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Tergugat I bersama almarhum Ismail diketahui Tergugat IV dengan Register Buku Tanah Nomor : 590/097-BA/2007;
2. Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Almarhum Ismail diketahui Tergugat IV mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 6.100 m²;
3. Surat Keterangan Tanah yang dibuat/terbitkan Tergugat IV dengan Nomor : 590/316-BA/ 2007 bertanggal 28 Desember 2007;
4. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Tergugat I bersama Tergugat II (Muhammad Idrus) terhadap tanah seluas ± 9.750 m² (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar), diketahui Tergugat IV dengan Register Buku Tanah Nomor : 590/82/SGR/2007 tertanggal 28 Desember 2007;
5. Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat II (Muhammad Idrus) diketahui Tergugat IV mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 9.750 m²;
6. Surat Keterangan Tanah yang dibuat/terbitkan Tergugat IV dengan Nomor : 590/301/2007 bertanggal 28 Desember 2007;
7. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Tergugat I bersama Tergugat II (Muhammad Idrus) terhadap tanah seluas ± 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter bujur sangkar), diketahui Tergugat IV dengan Register Buku Tanah Nomor : 590/101/BA/2007 tertanggal 28 Desember 2007;

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat II (Muhammad Idrus) diketahui Tergugat IV mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 10.500 m²;
 9. Surat Keterangan Tanah yang dibuat/terbitkan Tergugat IV dengan Nomor : 590/328-BA/ 2007 bertanggal 28 Desember 2007;
 10. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Tergugat I bersama Tergugat III (Tablen Bin Yahya) terhadap tanah seluas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter bujur sangkar), diketahui Tergugat VI dengan Register Buku Tanah Nomor : 590/007/SGR/2007 tertanggal 28 Desember 2007;
 11. Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat III (Tablen Bin Yahya) diketahui Tergugat IV mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 20.000 m²;
 12. Surat Keterangan Tanah yang dibuat/terbitkan Tergugat IV dengan Nomor : 590/298/2007 bertanggal 28 Desember 2007;
- Telah bertentangan dengan hukum dan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta segala akibatnya;
7. Menyatakan perbutaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta almarhum Ismail adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang telah merugikan Penggugat-Penggugat;
 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) seketika dan sekaligus setelah keputus-an dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat serta/atau segala orang/pihak ketiga yang memperoleh hak dalam menguasai tanah-tanah tersebut untuk mengosongkan tanah tersebut dalam keadaan baik dan tidak ada gangguan dari pihak manapun dan menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat;
 10. Menetapkan apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat serta/atau sekalian orang yang disuruh atau yang mendapat hak dari pada-nya tidak bersedia/tidak berkenan secara suka rela mematuhi/memenuhi untuk mengkosongkan kedua bidang tanah yang tersebut dalam keadaan baik dan menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan hukum ditetapkan

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan alat kekuasaan Negara yang berwenang dan atau Kepolisian untuk mengsongkan kedua bidang tanah yang tersebut dalam keadaan baik dan menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat;

11. Menghukum Tergugat-Tergugat berkewajiban untuk membayar Uang Paksa (dwang soom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari yang harus dibayar segera dan seketika apabila Tergugat-Tergugat lalai mematuhi melaksanakan putusan perkara ini sebagaimana mestinya;
12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
13. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penggugat Keadilan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Membaca Jawaban Tergugat I sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I memungkirinya Gugatan Penggugat-Penggugat untuk keseluruhannya, terkecuali ada hal-hal yang dengan tegas diakui di dalamnya;
- Bahwa Tergugat I memungkirinya Penggugat-Penggugat adalah Ahli waris dari Alm. Darwin Marpaung dan Almh. Mahrum Sirait;
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat-Penggugat dinyatakan tanah terperkara ada 2 (dua) tempat yakni : Bhg. A dan Bhg. B yang batas-batasnya tidak jelas dengan mengatakan sebagai berikut :

Bhg. a :

- Sebelah Utara berbatas dahulu dengan Hutan Nipah = 125 meter dan sekarang dengan siapa?;
- Sebelah Timur berbatas Anak Sungai dan Hutan Nipah = 100 meter dan sekarang dengan siapa?;
- Sebelah Barat berbatas dahulu dengan Tanah Jamel = 100 meter dan sekarang dengan siapa?;

Bhg. b :

- Sebelah Utara berbatas dahulu dengan Hutan Nipah = 125 meter dan sekarang dengan siapa?;
- Sebelah Timur berbatas dahulu dengan Hutan Nipah = 200 meter dan sekarang dengan siapa dan dari mana titik patok awal di areal tanah terperkara untuk dapat pasti menentukannya?;
- Sebelah Barat berbatas dahulu dengan Tanah Said = 200 meter dan

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dengan siapa?;

- Bahwa ditarik dari keterangan tersebut di atas jelas tanda-tanda batas di tanah bagian a dan tanah bagian b di areal tanah terperkara tidak ada patok/tanda alami sama sekali sehingga dapat dinyatakan gugatan Penggugat-Penggugat kabur, dan bukan di areal tanah terperkara yang diperkarakan Penggugat-Penggugat tersebut;
- Bahwa untuk menguatkan tanah terperkara bukan di areal terperkara nanti pada saat persidangan dalam acara kesaksian Tergugat I akan menghadirkan saksi-saksi;
- Bahwa sebenarnya di areal tanah terperkara Tergugat I mendapatkan Hak dari :
 - MAHLAN, 55 tahun, Wiraswasta, alamat Gang Serumpun, Kisaran Timur/Jln. SM. Raja, Kisaran Timur, seluas $\pm 17.750 \text{ m}^2$
 - SUKARJO, 63 tahun, Wiraswasta, alamat Jln. Cokroaminoto, Kota Tanjungbalai, seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$
 - SAARI SINAGA, 68 tahun, Wiraswasta, alamat Jln. Tiung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, seluas $\pm 11.820 \text{ m}^2$
 - MIQDAM NASUTION, 52 tahun, Wiraswasta, alamat Jln. Panglima Polem, Kota Kisaran, seluas $\pm 8.250 \text{ m}^2$
 - PATIMAH, 57 tahun, Ibu Rumah Tangga, alamat Jln. Baru, Dusun VII B, Kecamatan Simpang Empat, seluas $\pm 4.125 \text{ m}^2$
 - SANGKOT MARPAUNG, 47 tahun, Wiraswasta, alamat Dusun II Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung dan NURJANI, 35 tahun, Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun II, Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, seluas $\pm 14.000 \text{ m}^2$
- Bahwa Penggugat-Penggugat mendalilkan tanah terperkara dibeli/diganti oleh orang tua Penggugat-Penggugat dari Ijah Binti Cekden Al Mahidin dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 02 Januari 1989, jelas tidak ada dijabarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi tersebut dikeluarkan oleh Instansi apa, tanah yang terletak di areal $\pm 12.500 \text{ m}^2$ tersebut;
- Bahwa kemudian Penggugat-Penggugat mendalilkan lagi tanah terperkara dibeli/diganti rugikan oleh orang tua Penggugat-Penggugat dari Rafeah sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 20 Januari 1989, jelas tidak ada dijabarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi tersebut dikeluarkan oleh Instansi apa, tanah yang terletak di areal $\pm 25.000 \text{ m}^2$;
- Bahwa dengan demikian tidak patut dan pantas menurut Hukum untuk mengabulkan secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Tergugat I sebesar Rp 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah)

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika dan membayar Uang Paksa (dwang soom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I lalai mematuhi, melaksanakan Putusan Perkara ini sebagaimana mestinya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk menolak Gugatan Penggugat-Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya Gugatan Penggugat-Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) seraya membebaskan seluruh ongkos-ongkos perkara kepada Penggugat-Penggugat;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor :.42/Pdt.G/2015/PN.Tjb tanggal 25 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-
2. Menyatakan demi hukum yang menjadi ahli waris yang sah dari almarhum DARWIN MARPAUNG dan almarhumah MAHRUM SIRAIT adalah Penggugat-Penggugat yang terdiri dari :
 1. EDI SAPUTRA atau menulis/menyebut nama juga atau EDYSYAH PUTRA atau EDY SYAHPUTRA atau EDI SYAHPUTRA;
 2. M.SOLEH atau menulis/menyebut nama juga MUHAMMAD SOLEH atau MHD SOLEH;
 3. SUHAIMI MARPAUNG;
 4. MUSLIMSYAH;
 5. AZWIN MARPAUNG;
 6. MASDIANA RITA MARPAUNG;
 7. MASLENA;
 8. MINA MILDANUR;
 9. IRWAN SYAUFI;
 - 10.RABIATUL ADAWIYAH, atau menulis/menyebut nama juga ROBIATUL ADAWIYAH;
3. Menyatakan demi hukum :
 - 3.a. Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 02 Januari 1989, yang diketahui Kepala Desa Bagan Asahan dengan Register Nomor : 593/130-BA/1989 bertanggal 30 Mei 1989 dan diketahui Camat Tanjungbalai dengan Register Nomor : 593/27-TB/1989 bertanggal 31 Mei 1989 terhadap Tanah seluas ± 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter bujur sangkar) berikut dengan segala apa terdapat di atasnya yang dibeli dari Ijah Binti Cekden Al Mahidin, terletak di Dusun VI d/h Dusun XVI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai, Kabupaten Asahan dengan batas-batas seperti tersebut diatas;

3.b. Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 20 Nopember 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai dengan Register Nomor : 593/02-BA/1990 tertanggal

10 Januari 1990 dan diketahui oleh Camat Tanjungbalai Register Nomor : 593/08-TB/1990 ter-tanggal 29 Januari 1990 terhadap Tanah seluas \pm 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter bujur sangkar) berikut dengan segala apa terdapat diatasnya yang dibeli/diganti rugikan dari Rafeah, terletak di Dusun VI d/h Dusun XVI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung-balai, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas seperti tersebut diatas;

Adalah sah dan berkekuatan hukum beserta segala akibatnya;

4 Menyatakan demi hukum Penggugat-Penggugat adalah pemilik yang sah atau orang yang berhak memiliki atau pihak yang berhak menguasai/mengusahai atas tanah yaitu :

4.a. Tanah seluas \pm 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter bujur sangkar) berikut dengan segala apa terdapat diatasnya yang dibeli dari Ijah Binti Cekden Al Mahidin, terletak di Dusun VI d/h Dusun XVI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas d/h dengan Hutan Nipah = 125 mtr;
- Sebelah Timur berbatas dengan anak sungai dan Hutan Nipah = 100 mtr;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Edysyah Putra = 125 mtr;
- Sebelah Barat berbatas d/h dengan tanah Jamel = 100 mtr;

Sebagaimana tersebut dan dimaksud didalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 02 Januari 1989, yang diketahui Kepala Desa Bagan Asahan dengan Register Nomor : 593/ 130-BA/1989 bertanggal 30 Mei 1989 dan diketahui oleh Camat, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan dengan Register Nomor : 593/27-TB/1989 bertanggal 31 Mei 1989;

4.b. Tanah seluas \pm 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter bujur sangkar) berikut dengan segala apa terdapat diatasnya yang dibeli/diganti rugikan dari Rafeah, terletak di Dusun VI d/h Dusun XVI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung-balai, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas :

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas d/h dengan Hutan Nipah = 125 mtr;
- Sebelah Timur berbatas d/h dengan Hutan Nipah = 200 mtr;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Darwin Marpaung = 125 mtr;
- Sebelah Barat berbatas d/h dengan tanah Said = 200 mtr;

Sebagaimana tersebut dan dimaksud didalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 20 Nopember 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai dengan Register Nomor: 593/02-BA/1990 tertanggal 10 Januari 1990 dan diketahui oleh Camat Tanjungbalai Register Nomor : 593/08-TB/1990 tertanggal 29 Januari 1990;

5. Menyatakan demi hukum :

1. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Tergugat I bersama almarhum Ismail diketahui Tergugat IV dengan Register Buku Tanah Nomor : 590/097-BA/2007;
2. Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Almarhum Ismail diketahui Tergugat IV mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 6.100 m²;
3. Surat Keterangan Tanah yang dibuat/terbitkan Tergugat IV dengan Nomor : 590/316-BA/ 2007 bertanggal 28 Desember 2007;
4. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Tergugat I bersama Tergugat II (Muhammad Idrus) terhadap tanah seluas ± 9.750 m² (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar), diketahui Tergugat IV dengan Register Buku Tanah Nomor : 590/82/SGR/2007 tertanggal 28 Desember 2007;
5. Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat II (Muhammad Idrus) diketahui Tergugat IV mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 9.750 m²;
6. Surat Keterangan Tanah yang dibuat/terbitkan Tergugat IV dengan Nomor : 590/301/2007 bertanggal 28 Desember 2007;
7. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Tergugat I bersama Tergugat II (Muhammad Idrus) terhadap tanah seluas ± 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter bujur sangkar), diketahui Tergugat IV dengan Register Buku Tanah Nomor : 590/101/BA/2007 tertanggal 28 Desember 2007;
8. Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat II (Muhammad Idrus) diketahui Tergugat IV mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 10.500 m²;

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan Tanah yang dibuat/terbitkan Tergugat IV dengan Nomor : 590/328-BA/ 2007 bertanggal 28 Desember 2007;
10. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Tergugat I bersama Tergugat III (Tablen Bin Yahya) terhadap tanah seluas \pm 20.000 m² (dua puluh ribu meter bujur sangkar), diketahui Tergugat VI dengan Register Buku Tanah Nomor : 590/007/SGR/2007 tertanggal 28 Desember 2007;
11. Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2007 yang dibuat Tergugat III (Tablen Bin Yahya) diketahui Tergugat IV mengaku mempunyai dan menguasai tanah seluas 20.000 m²;
12. Surat Keterangan Tanah yang dibuat/terbitkan Tergugat IV dengan Nomor : 590/298/2007 bertanggal 28 Desember 2007;
Dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta segala akibatnya;
6. Menyatakan perbutaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta almarhum Ismail adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang telah merugikan Penggugat-Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat serta/atau segala orang/pihak ketiga yang memperoleh hak dalam menguasai tanah-tanah tersebut untuk mengosongkan tanah tersebut dalam keadaan baik dan tidak ada gangguan dari pihak manapun dan menyerahkannya kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp2.616.000,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;-

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pemberitahuan isi Putusan tanggal 05 Agustus 2016;
2. Akta Permohonan Banding Tergugat I Nomor : 7/Pdt.B/2016/PN Tjb. tanggal 15 Agustus 2016;
3. Akta Pemberitahuan Banding :1. tanggal 19 Agustus 2016 kepada Penggugat; 2. Tanggal 23 Agustus 2016 kepada Tergugat II; Tergugat IV; dan Turut Tergugat I; 3. Tanggal 25 Agustus 2016 kepada Tergugat III;
4. Memori Banding Tergugat I tanggal 23 Agustus 2016;
5. Penyerahan risalah Memori Banding : tanggal 23 Agustus 2016 kepada Penggugat; tanggal 24 Agustus 2016 kepada Tergugat IV dan

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2016 kepada Tergugat II; Tergugat III dan Turut Tergugat I;

6. Akta pemberitahuan membaca/ memeriksa berkas tanggal 31 Agustus 2016 dalam waktu satu minggu;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat I sekarang Pembanding I pada tanggal 15 Agustus 2016 mengajukan permohonan banding terhadap putusan No. 42/Pdt.G/2015/PN.Tjb tanggal 25 Juli 2016; sebagaimana Akta Permohonan Banding Tergugat I Nomor : 7/Pdt.B/2016/PN Tjb. tanggal 15 Agustus 2016;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi setelah menelaah Memori Banding diatas berpendapat bahwa permohonan banding masih dalam tenggang waktu sebagaimana Pasal 199 ayat (1) RBg dan telah diajukan dengan cara serta memenuhi syarat peraturan perundang-undangan maka Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat I secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding dengan mengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan ke areal tanah terperkara tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sampai ke lokasi areal tanah terperkara; Ketika Tergugat I minta untuk ke areal tanah terperkara dan sekaligus diukur panjang lebarnya tanah yang digugat oleh para Penggugat dijawab oleh ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama di sini sudah cukup; lalu Tergugat I menyatakan nanti terserobot tanah orang lain tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menanggapi;
2. Bahwa jika dipertemukan dua bidang tanah terperkara yakni bidang a dan bidang b tidak terlihat titik temu sepadan batas-batas antara kedua bidang tersebut;

Menimbang bahwa, para Terbanding semulapara Penggugat maupun para Tergugat selain Tergugat I tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan dan jawaban ternyata terdapat dalil para Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat, tidak menjadi perselisihan para pihak yaitu pertengahan tahun 2011 para

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui di atas tanah obyek gugatan telah dibuat benteng-benteng yang di dalamnya ditanami kelapa sawit oleh Tergugat I; Dengan demikian Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa saat sekarang tanah obyek gugatan de facto di bawah penguasaan Tergugat I;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor :. 42/Pdt.G/2015/PN.Tjb tanggal 25-07-2016 pada pertimbangan hukum halaman 45 sampai dengan halaman 47 yang Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa bidang tanah obyek gugatan bagian a diperoleh almarhum Darwin Marpaung dari Ijah binti Cekden tanggal 02 Januari 1989; Dan bidang tanah bagian b diperoleh almarhum Darwin Marpaung dari Rafaedah tanggal 20 Nopember 1989;
2. Bahwa perolehan/ peralihan tersebut mendasarkan Surat Penyerahan/ Ganti Rugi yang ditanda tangani oleh penjual dan pembeli dengan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah membaca Nomor :. 42/Pdt.G/2015/PN.Tjb tanggal 25-07-2016 pada pertimbangan hukum halaman 48 sampai dengan halaman 49 yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I memperoleh bidang tanah yang menjadi obyek gugatan dari : 1. Mahlan; 2. Sukarjo; 3. Saari Sinaga; 4. Miqdam Nasution; 5. Fatimah; 6. Sangkot Marpaung;
2. Bahwa perolehan/ peralihan tersebut mendasarkan Surat Penyerahan/ Ganti Rugi yang dikuatkan dengan dua saksi dan diketahui oleh Kepala Desa;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi setelah membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 51 yang menyatakan bahwa yang dipersoalkan oleh para Penggugat adalah penguasaan tanah yang menjadi obyek sengketa yang diperoleh oleh Tergugat I dari almarhum Ismail, Tergugat II Muhamad Idrus, dan Tergugat III Tablen bin Yahya;

Menimbang bahwa, yang menjadi persoalan adalah apakah bidang tanah yang didalilkan milik almarhum Darwin Marpaung batas dan luasnya sama dengan batas dan luas bidang tanah yang sekarang dibuat beteng-beteng dan ditanami kelapa sawit oleh Tergugat I ?

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menelaah Memori Banding Pembanding semula Tergugat I tersebut di atas yang pada pokoknya Tergugat I berkeberatan terhadap pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak meninjau keseluruhan bidang tanah; tidak memeriksa batas-batas dan tidak melakukan pengukuran batas-batas dan luas sehingga ditakutkan terserobot tanah milik orang lain;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelaah Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 yang pada pokoknya mencatat sebagai berikut :

1. Bahwa atas pertanyaan ketua Majelis Hakim kuasa menunjukkan obyek perkara dengan batas-batas : - Timur terdapat sungai dan kebun nipah; - Selatan berbatasan dengan Edy Syahputra; - Barat berbatasan dengan Pak Jamil; -Utara berbatasan dengan kebun nipah;
2. Bahwa dalam berita acara sidang tersebut melakukan pengukuran luas;

Menimbang bahwa, berdasarkan penunjukan batas-batas oleh kuasa Penggugat tersebut yang selanjutnya dikaji dengan posita gugatan Majelis Hakim Banding menyimpulkan ternyata penunjukan tersebut hanya mengacu pada bidang tanah bagian a. sedangkan untuk bidang tanah bagian b tidak tercantum dalam berita acara sidang setempat tersebut;

Menimbang bahwa, selanjutnya penunjukan batas-batas oleh kuasa Penggugat menjadi kontradiksi dengan posita gugatan poin delapan yang menyatakan antara lain : ... *sehingga tanda-tanda alami dan tanda-tanda bekas pertambahan yang dibuat oleh orang tua Penggugat-Penggugat telah rusak/hancur dan hilang;*

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak akurat karena tidak dilakukan pengukuran atas bidang tanah obyek gugatan;

Menimbang bahwa, pemeriksaan batas-batas, ukuran luas seharusnya dilakukan dengan cermat, teliti dan jika perlu dengan bantuan ahli karena tanah obyek gugatan belum bersertifikat; Oleh karena tidak dilakukan tindakan tersebut maka pertimbangan putusan halaman 47 alinea keempat hanya bisa dibenarkan sepanjang menyangkut tentang perubahan administrasi bidang tanah obyek gugatan;

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding dapat menerima keberatan Pembanding semula Tergugat I terhadap berita acara sidang setempat yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memeriksa, menilai alat bukti yang diajukan para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa, mendasakan surat bukti P-2 ; P-3 membuktikan bahwa pada tanggal 2 Januari 1989, almarhum Darwin Marpaung membeli bidang tanah poin a posita gugatan dari Ijah binti Cekden; Surat Penyerahan/Ganti rugi tersebut diketahui oleh Kepala Desa dan Camat;

Menimbang bahwa, dari surat bukti P-4 membuktikan bahwa pada tanggal 20 November 1989, almarhum Darwin Marpaung membeli bidang tanah poin b. posita gugatan dari Rafeah; Surat Penyerahan/ Ganti rugi tersebut diketahui oleh Kepala Desa dan Camat;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi menelaah posita gugatan dan berita acara sidang setempat dapat menyimpulkan bahwa bidang tanah poin a dan bidang tanah poin b yang disebutkan dalam posita gugatan pada kondisi sekarang sudah kabur, tidak jelas baik batas maupun luasnya dengan kata lain sudah tidak ditemukan secara terang dan pasti sebagaimana terbaca dalam berita acara sidang setempat tanggal 04 Mei 2016;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memeriksa dasar penguasaan, pengelolaan dan pembuatan benteng-benteng serta penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat I;

Menimbang bahwa, dari surat bukti bertanda TI-1 s/d surat bukti bertanda TI-6 berupa Surat Penyerahan/Ganti Rugi bidang tanah dari :1. Mahlan; 2. Sukarjo; 3. Saari Sinaga; 4. Miqdam Nasution; 5. Fatimah; 6. Sangkot Marpaung; kepada Atek/ Pembanding semula Tergugat I;. Dengan demikian mendasakan surat bukti tersebut diatas Pembanding semula Tergugat I telah menerima pengalihan bidang tanah tersebut dari ke enam orang tersebut yang mana peralihan/ ganti rugi tersebut disaksikan dua orang dan diketahui oleh Kepala Desa yang membawahi wilayah tanah tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena peralihan bidang-bidang tanah dari penjual kepada Pembanding semula Tergugat I diketahui oleh Kepala Desa di wilayah tanah obyek jual beli/ peralihan maka jual beli tanah tersebut telah

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat terang; Oleh karena Pembanding semula Tergugat I sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi;

Menimbang bahwa, setelah bidang tanah tersebut beralih ke Pembanding semula Tergugat I terbukti pula bahwa bidang tanah tersebut secara aktif dijaga, dimanfaatkan dengan membangun benteng/batas-batas tanah lalu menanam kelapa sawit di dalamnya hingga muncul gugatan a quo;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kepemilikan bidang tanah terperkara oleh Pembanding semula Tergugat I adalah sah secara hukum; Oleh karena itu gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No.: 42/Pdt.G/2015/PN.Tjb. Tanggal 25 Juli 2016 harus **dibatalkan** dan selanjutnya akan mengadili sendiri dengan amar tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding semula Tergugat I dikabulkan makapara Terbanding dihukum membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp 150,000;(seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya perkara tingkat pertama;

Memperhatikan RBg jo. UU No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor :42 /Pdt.G/2015/ PN-Tjb; tanggal 25 Juli 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan para Terbanding semula para Penggugat ;
2. Menghukum Turut Terbanding I, semula Tergugat II, Turut Terbanding II, semula Tergugat III, Turut Terbanding III, semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding IV, semula Turut Tergugat I, untuk mentaati putusan ini .
3. Menghukum Para Terbanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150,000;- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu**,; tanggal **02 November 2016** oleh kami : **RUSTAM IDRIS,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH** sebagai Hakim Anggota I **MARYANA,SH MH** sebagai Hakim Anggota II; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :**Selasa**;tanggal **08 November 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MASRUKIYAH,SH**, sebagai Panitera Pengganti; **tidak dihadiri pemebanding dan para Terbanding** ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH

RUSTAM IDRIS,SH

ttd

MARYANA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MASRUKIYAH,SH

Ongkos - ongkos :

- 1.Meterai Rp. 6.000.-
- 2.Redaksi Rp. 5.000.-
- 3.Pemberkasan Rp. 139.000.-

Jumlah Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor : 299/PDT/2016/PT-MDN 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)